



Memberantas Kejahatan Transnasional di Jalur Segitiga Asia Tenggara, Wilayah Perairan Laut Sulu

Adi Fadhilah Nurul Rahman

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Sulu Sea is potential trade route in Southeast Asia region, located between Indonesia, Malaysia, and Phillipines. As the function for trading route, this sea possibly jeopardized by threats such as piracy. Data collection techniques used in this study are library research, and use qualitative method. This research utilized the concept of transnational crime by M. Cherif Bassioni for proving the transnational element in the occurring crime. Moreover, the concept of maritime security by Klein also has been implemented in order to fully protect the sovereign territory from existed threats in the sea. To realize it, this research applied Robert Keohane's neo-liberal institutionalism theory for explaining Indonesia, Malaysia, and Phillipinnes struggles for their maritime security. Those countries had declared the broad cooperation among them to protect Sulu-Sulawesi. The cooperation generated several responsibilities to implement for the members and essentially required compliance of them. In addition, the three countries also conduct joint exercises and patrols. Furthermore, the cooperation had decreased significantly the number of piracy in that sea. This research also examined the supports and burdens which had been experienced by this vigorous cooperation. The results that obtained from this effort are a decrease in crime rates in the Sulu Sea waters.

Keywords: *Sulu Sea, Transnational Crime, Maritime Security, Neo-liberal Institutionalism*

PENDAHULUAN

Laut Sulu merupakan salah satu jalur perdagangan potensial yang ada di wilayah Asia Tenggara, wilayah perairan yang terletak diantara Indonesia, Malaysia, dan Filipina ini memiliki sejarah panjang bagi ketiga negara tersebut. Selain itu jalur ini telah menjadi jalur alternatif untuk dilalui kapal-kapal dari Indonesia menuju ke Asia Timur selain melalui jalur Selat Malaka (Stratfor, 2016). Menurut ketua Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Laut Sulu mempunyai arti strategis bagi perdagangan Indonesia, terutama dengan negara-negara di Asia Timur dan Pasifik. Volume barang yang diangkut lewat Laut Sulu memang masih relatif kecil, hanya sekitar 10 kapal cargo setiap harinya, tetapi jalur tersebut akan semakin penting seiring dengan tumbuhnya ekspor dari Indonesia bagian tengah dan timur. Wilayah perairan yang terdapat

di antara tiga negara besar di wilayah Asia Tenggara ini memiliki potensi-potensi yang kemudian terancam apabila tidak mendapatkan perhatian yang serius (Dursin, 2016). Data yang didapatkan dari *Ocean Beyond Piracy*, menyebutkan pada tahun 2015-2017 telah terjadi banyak kasus kejahatan perompakan di wilayah Asia, dan Laut Sulu pun menjadi salah satu wilayah yang kerap menjadi area target operasi kejahatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan 3 kerangka pemikiran. Pertama yaitu kejahatan transnasional, kejahatan transnasional menurut M. Cherif Bassiouni, penulis buku *Internasional Criminal Law*, adalah tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara, tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara dari lebih satu negara, dan sarana prasarana serta metode-metode yang dipergunakan melampaui batas teritorial suatu negara (Bassiouni, 2013:4). Kedua yaitu keamanan maritim, keamanan maritim menurut Klein (2010:8), adalah usaha untuk melindungi wilayah teritori, infrastruktur, ekonomi, lingkungan, dan masyarakat dari sebuah negara dari ancaman yang terjadi di laut. Selain itu keamanan maritim ini juga dapat diartikan sebagai bagian dari sebuah angkatan laut maupun pasukan pertahanan suatu negara yang memiliki peran untuk melindungi bangsa serta kepentingan nasionalnya terhadap berbagai ancaman di wilayah maritim (Meganingratna, 2012:17). Ketiga yaitu neo-liberal institusional yang menurut Robert Keohane adalah institusi, rezim, dan organisasi internasional, global maupun regional dapat meningkatkan dan membantu kerjasama antar negara. Institusi atau organisasi internasional, atau seperangkat aturan tersebut tentu dapat mengatur tindakan suatu negara dalam berbagai bidang tertentu (Jackson, R. & Sorensen, G. (2013). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan *library research*, yaitu pengumpulan data kepustakaan yang bersumber dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif, dengan tujuan untuk bisa membuat sebuah deskripsi, penjelasan, hingga gambaran secara sistematis dan akurat terkait fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang dianalisis.

PEMBAHASAN

Laut Sulu, merupakan bagian dari Samudra Pasifik Utara di bagian barat. Laut ini dibatasi oleh Kalimantan bagian timur laut di barat daya, pulau-pulau barat daya Filipina, termasuk Palawan, di bagian barat dan barat laut, Busuanga dan Mindoro berada di bagian utara, Panay dan Negros di bagian timur, serta Mindanao dan Kepulauan Sulu di bagian tenggara (The Editors of *Encyclopaedia Britannica*, n.d.). Laut Sulu-Sulawesi diakui sebagai *a Large Marine Ecosystem* (LME) dengan luas sekitar 900.000 km², yang terdiri dari 2 laut besar (Sulu dan Sulawesi) dipisahkan oleh Kepulauan Sulu, dan beberapa laut yang lebih kecil seperti Laut Sibuyan, Visayan, dan Camotes di bagian timur laut dan Laut Bohol yang berada lebih jauh ke selatan antara Bohol dan Mindanao (Devantier, Wikinson, & Alcala, 2004). Laut ini juga terletak di puncak Segitiga Terumbu Karang Dunia yang mengiris tiga negara yaitu Indonesia, Filipina dan Malaysia. Sehingga kedua laut ditetapkan sebagai Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (SSME) yang menjadi kawasan konservasi kunci dunia (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014).

Pada zaman dahulu, Laut Sulu telah menjadi wilayah yang kerap kali terjadi tindakan perompakan, namun perompakan di laut Sulu semakin marak pada masa kolonialisme Spanyol, Hal ini dikarenakan secara administratif, kekuasaan ketiga negara kolonial tersebut cenderung lemah di wilayah laut Sulu-Sulawesi (Amirell, 2005:3). Keadaan mulai membaik ketika Spanyol mengalihkan Filipina kepada Amerika dan secara rutin mengadakan patroli di laut Sulu-Sulawesi. Kapal dan peralatan yang digunakan untuk berpatroli ini juga lebih maju dan modern. Namun, ketika Filipina memperoleh kemerdekaannya tahun 1946, pengalihan pemerintahan membuat kontrol di Selatan Filipina melemah dan perompak kembali muncul di laut Sulu-Sulawesi

(Amirell, 2005:4). Wilayah perairan Laut Sulu-Sulawesi tentu memiliki arti penting bagi pelayaran perdagangan global. Kapal-kapal niaga internasional biasa melewati ALKI II menuju Asia Timur dan Pasifik, dari Selat Lombok melewati Selat Makassar di antara Pulau Kalimantan dan Sulawesi lalu menuju Laut Sulu-Sulawesi hingga akhirnya terus menuju Samudera Pasifik atau Laut China Selatan (Roza, 2018:9).

Kawasan ini merupakan salah satu kawasan yang rawan dijadikan kawasan sindikat kejahatan internasional. Kejahatan Transnasional ini meliputi peredaran narkoba, penyeludupan senjata, dan perompakan. Banyak kelompok-kelompok kriminal yang memanfaatkan kelemahan birokrasi suatu negara agar lolos dari jeratan hukum dan mengembangkan operasi mereka ke ranah internasional (Emmers, 2003). Filipina yang merupakan penghasil narkoba jenis sabu yang beredar di Indonesia hingga Kanada dan Amerika Serikat. Peredaran narkoba dari Filipina ini diduga melibatkan campur tangan kelompok separatis seperti *Moro Islamic Liberation Front* dan Abu Sayyaf (Weatherbee, 2009, p. 187). Distribusi narkoba ilegal ini menggunakan rute darat, udara, dan laut. Secara global, peredaran narkoba ilegal menggunakan jalur laut lebih sedikit dibanding jalur darat, tetapi karena muatan yang dapat diangkut menggunakan kapal lebih besar, maka peredaran melalui laut dapat menimbulkan efek yang cukup besar (UNODC, 2015). Selanjutnya adalah penyelundupan senjata ilegal, penyelundupan senjata ilegal ini berasal dari wilayah konflik seperti di Mindanao, Filipina Selatan dan Pattani Thailand, senjata-senjata ini banyak yang berupa hasil curian dari gudang senjata tentara Thailand. Selain Thailand Kamboja dan Vietnam juga merupakan negara yang mensuplai kelompok-kelompok separatis seperti GAM di Aceh. (Kramer, 2001) Sementara itu, menurut Kramer, Kelompok Abu Sayyaf dan MILF di Filipina mendapatkan senjata yang distribusikan dari Sabah (Kramer, 2001).

Kejahatan terakhir adalah perompakan, perompakan menjadi tindakan yang dinilai memberikan kerugian besar bagi ketiga negara disekitarnya hingga negara-negara lain karena aktivitas perompakan di laut tentu akan berdampak pada arus lalu lintas perdagangan internasional, sebab sasaran utama dari perompakan ini adalah kapal pengangkut perusahaan asing. Perompak di Laut dibekali dengan peralatan dan persenjataan yang mempermudah dalam melancarkan aksinya. Minimnya sistem keamanan yang memadai di jalur laut juga menjadi faktor tingginya insiden perompakan ini. Kasus perompakan yang marak terjadi di wilayah Asia tenggara adalah yang dilakukan oleh Abu Sayyaf, Kasus perompakan pernah dialami kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 yang telah dibajak oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina, kapal tersebut membawa 7.000 ton batubara dan 10 awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Saat terjadi pembajakan, kedua kapal ini dalam perjalanan dari Sungai Puting, Kalimantan Selatan, menuju Batangas, Filipina Selatan. Pembajakan ini terjadi di wilayah perairan Tawi-Tawi yang berbatasan langsung dengan Laut Sulu. Dalam kasus ini, kelompok Abu Sayyaf kemudian meminta tebusan sekitar Rp. 14,2 Miliar.

Untuk melindungi wilayah maritim dari ancaman-ancaman yang ada, ketiga negara tersebut kemudian melakukan deklarasi bersama mengenai keamanan maritim pada 5 Mei 2016 di Yogyakarta. Sesuai dengan asumsi tokoh neo-liberalisme institusional (Winarno, 2011) yang menyatakan bahwa negara bukanlah satu-satunya faktor yang signifikan, dan aktor *non-state* juga memiliki peran dalam suatu kerjasama, yang dibuktikan dengan proses upaya menjaga keamanan wilayah maritim ini terjadi sebagai akibat dari tindakan aktor *non-state* yaitu kelompok-kelompok bersenjata yang melakukan perompakan atau pembajakan. Hal ini juga seperti yang dikatakan oleh Keohane bahwa negara akan menggeser sumber daya dan kesetiiaanya jika mereka melihat sebuah keuntungan bersama (Lamy, 2001:194). Pembahasan mengenai rencana kerja sama ini dilanjutkan pada 20 Juni 2016, dalam pertemuan ini disampaikan bahwa konsep operasi patroli terkoordinasi

dalam menjaga keamanan dan stabilitas di Selat Malaka (*Malaca Strait Patrol*) dapat diadopsi dan diterapkan dalam Patroli Maritim Terkoordinasi di wilayah Perairan Sulu, termasuk adanya patrol udara. Kerja sama ini memerlukan harmonisasi komunikasi serta memasukkan Aturan Pelibatan (*Rules of Engagement/RoE*) di dalam SOP. Dalam pertemuan ini dapat disimpulkan bahwa ketiga Menhan telah sepakat untuk menggelar patroli maritim terkoordinasi, bantuan bagi keselamatan orang dan kapal, pertukaran informasi/intelijen, pembentukan *hotline* komunikasi dan finalisasi SOP (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2016).

Upaya ini kemudian dilanjutkan ketiga negara dengan melakukan penandatanganan *Framework of Arrangement* (FOA) yang berisi SOP *patrol maritime trilateral* pada tanggal 15 Juni 2016 di Jakarta. Dalam pertemuan di Filipina tanggal 2 Agustus 2016 disebutkan bahwa pertemuan trilateral merupakan mekanisme yang akurat untuk menjadikan wilayah Perairan Sulu sebagai zona aman. Hingga akhirnya pada tanggal 18-19 Juni 2019 dilakukan peluncuran *Trilateral Maritime Patrol* dan juga peresmian *Maritime Command Center*. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina ini berbentuk *Coordinated Patrol*. Kerja sama ini sesuai dengan pandangan Robert Keohane dalam neo-liberalisme institusional bahwa instusi, rezim, dan organisasi internasional, global maupun regional dapat meningkatkan dan membantu kerja sama antar negara. Institusi atau organisasi internasional, atau seperangkat aturan tertentu tentu dapat mengatur tindakan suatu negara dalam berbagai bidang (Jackson, R. & Sorensen, G. (2013).

Setelah segala proses yang dilakukan oleh ketiga negara dalam membentuk kerjasama trilateral, upaya kemudian dilanjutkan dengan adanya melakukan latihan bersama sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati. Dalam tiga tahun terakhir (2016-2018) telah dilakukan beberapa kali latihan bersama yang berbentuk seperti *Port Visit*, lalu juga demonstrasi anti-pembajakan, latihan bersama dalam peningkatan kapasitas penembak jitu, hingga latihan bersama yang dilakukan dalam skenario peristiwa di daratan. Latihan bersama yang dilakukan di dalam teritorial negara lain kemudian membuktikan bahwa negara rela menggeser sumber daya, kesetiaan, serta kedaulatannya jika mereka melihat sebuah keuntungan bersama, dan kerja sama tersebut menyediakan suatu peningkatan untuk mengamankan kepentingan nasional mereka (Winarno, 2011:110).

Keuntungan bersama yang kemudian diperoleh ketiga negara ini dapat dilihat dari hasil laporan oleh ReCAAP mengenai tingkat perompakan mengalami penurunan secara drastis di wilayah Asia mulai dari tahun 2016 hingga 2018 (Nusantara Maritime News, 2019). Pada tahun 2019, dalam laporan periodik yang dilakukan oleh ReCAAP untuk bulan Januari hingga Maret 2019 bahwa tidak ada kejadian yang dilaporkan mengenai penculikan awak kapal untuk tebusan, dan untuk kejadian terakhir adalah pada tanggal 5 Desember 2018 (ReCAAP ISC, 2019). Dari laporan tersebut dapat terlihat bahwa dari tahun 2016, yaitu tahun dimana upaya kerja sama Indonesia bersama Malaysia dan Filipina bermula, memiliki pengaruh terhadap tingkat kejahatan yang terjadi di wilayah perairan Laut Sulu-Sulawesi hingga sampai saat ini.

Ada beberapa hal yang menjadi pendukung dalam kerja sama ini. Yang pertama datang dari kedekatan hubungan antara Indonesia dengan Malaysia dan Filipina. Ketiga negara yang bersama-sama tergabung dalam ASEAN tentu telah saling mengetahui kondisi negara masing-masing. Indonesia adalah negara terdepan yang menerapkan demokrasi dalam kehidupan bernegara, dan Indonesia lah yang memperjuangkan dimasukkannya elemen demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Piagam ASEAN. Indonesia juga merupakan negara yang berinisiatif mengusulkan pembentukan komunitas ASEAN dalam aspek politik dan keamanan (Antara News, 2011). Dalam gagasan ASEAN *Security Community*, keamanan maritim telah dipandang sebagai

salah satu elemen penting. Dalam kerangka itu pula kemudian organisasi regional ini menciptakan mekanisme ASEAN Maritime Forum (AMF). Disebutkan bahwa Forum Maritim ASEAN dirancang sebagai forum untuk membahas langkah untuk memberikan respons terhadap ancaman-ancaman keamanan maritim. Ancaman keamanan maritim yang disebut itu seperti tindakan pembajakan, perampokan bersenjata, lingkungan kelautan, penangkapan ikan yang ilegal, dan penyeludupan barang, manusia, senjata dan obat-obatan (Keliat, 2009). Forum ini kemudian dianggap mampu menjadi penunjang dialog mengenai isu-isu yang dibutuhkan oleh ketiga negara.

Dukungan kedua dapat dilihat dari kerja sama serupa yang terlebih dahulu ada. Kerja sama tersebut adalah kerja sama trilateral yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam Patroli Terkoordinasi MALSINDO. Setelah pembentukannya pada tahun 2004, patroli terkoordinasi ini cukup berhasil dan efektif. Berdasarkan IMB, jumlah kejahatan di Selat Malaka menurun dari 38 pada tahun 2004 menjadi 1 pada tahun 2014. Bahkan perkembangan pada tahun 2016, insiden kejahatan menjadi 0. Keberhasilan dari bentuk kerja sama ini dapat dijadikan sebagai model bagi para pembuat kebijakan di Indonesia untuk mengatasi keamanan maritim di wilayah perairan Indonesia yang berbatasan dengan wilayah negara lainnya (Suproboningrum & Kurniawan, 2017). Menlu RI, Retno Marsudi, pada pertemuan bersama Menlu Malaysia dan Filipina juga mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki pengalaman kerja sama di Selat Malaka yang memiliki koordinasi patroli Angkatan Laut, dan menyebutkan bahwa kerja sama tersebut akan menjadi acuan untuk kerja sama yang dilakukan di wilayah perairan Laut Sulu (Wirawan, 2016).

Dalam setiap kerja sama selain adanya dukungan tentu saja juga terdapat berbagai hambatan yang dirasa akan mengganggu jalannya kerja sama. Hambatan yang pertama dapat dilihat dari kapabilitas militer Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Total aset yang dimiliki oleh TNI AL dianggap masih kurang optimal untuk bisa mengamankan laut seluas 6 juta kilometer persegi yang ada di wilayah Indonesia (Rajaratnam School of International Studies, 2017). Alokasi dana yang kurang dalam memenuhi semua kebutuhan TNI AL menjadi faktornya. Tidak jauh berbeda dengan Indonesia, di tahun 2017 Malaysia mengalami pemotongan anggaran pertahanan menjadi RM15.05 Miliar dibanding tahun sebelumnya yaitu RM 17.3 Miliar. Hal tersebut menyebabkan sejumlah rencana pembaharuan alutsista Malaysia menjadi tertunda (Yeo, 2017). Permasalahan lain yang dihadapi oleh Malaysia adalah dari jumlah armada kapal yang dimiliki, beberapa kapal sudah cukup usang sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk menjalankan misi. (Lundquist, 2017). Bila dibandingkan dengan Indonesia dan Filipina, kekuatan militer Filipina berada di urutan terendah. (Collin, 2016) Armada kapal Angkatan Laut Filipina jauh lebih sedikit bila dibandingkan Indonesia dan Malaysia. Aset dari Angkatan Laut Filipina kebanyakan merupakan bekas kapal Perang Dunia II dari Amerika Serikat yang sudah usang dan tidak layak pakai.

Hambatan kedua datang dari rencana untuk melakukan latihan darat atau melakukan operasi bersama di wilayah daratan dalam lanjutan upaya menjaga keamanan di wilayah perairan Laut Sulu-Sulawesi. Filipina memiliki aturan mengenai pengiriman serta penerimaan pasukan militer ke negara lain, yang mensyaratkan diberlakukannya *Status of Visiting Forces Arrangement* atau SOVFA. Dalam rapat koordinasi yang dilakukan oleh pihak Indonesia menyebutkan bahwa Filipina lebih siap untuk menyepakati adanya SOVFA karena Filipina sudah memiliki pengalaman menerima pasukan asing dalam jumlah besar. Sebaliknya pihak Indonesia belum memiliki pengalaman tersebut. Indonesia melihat bahwa perjanjian SOVFA ini akan lebih mudah dipahami apabila diletakkan dalam kerangka trilateral sehingga adanya pemahaman tentang koalisi militer

akan dengan sendirinya dijelaskan dengan tujuan utama terbentuknya kerja sama pertahanan Trilateral yaitu memerangi aktor non state. (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2018)

Trilateral Cooperative Agreement yang dilakukan dalam menjaga keamanan di wilayah perairan Laut Sulu-Sulawesi tentu tidak hanya dalam *Trilateral Maritime Patrol* dan *Trilateral Air Patrol*, kerja sama ini dipandang akan lebih maksimal hasilnya apabila menyertakan *Trilateral Land Patrol* dalam rangka menyiapkan operasi Darat Gabungan jika sewaktu-waktu diperlukan. Dalam draft SOVFA terdapat pasal yang mengatur pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit akan diadili oleh *Host Country* serta beberapa pasal lain yang dipandang akan merugikan pihak RI (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2018)

KESIMPULAN

Kasus yang terjadi di Wilayah perairan Laut Sulu-Sulawesi sesuai dengan konsep yang kemukakan oleh M. Cherif Bassiouni mengenai kejahatan transnasional. Perairan Laut Sulu-Sulawesi menjadi wilayah yang rawan dengan tindakan kejahatan transnasional seperti perompakan atau pembajakan, hal tersebut dibuktikan dengan terjadinya beberapa kali perompakan terhadap kapal-kapal pengangkut internasional. Tindakan kejahatan seperti perompakan atau pembajakan yang terjadi di wilayah perairan tersebut kemudian menyebabkan ancaman terhadap keamanan maritim. Unsur lainnya dapat dilihat dari aktor yang melakukan tindakan kejahatan tersebut, aktor dalam kejahatan ini adalah Kelompok Abu Sayyaf, yang dimana kelompok ini adalah kelompok yang terafiliasi dengan beberapa organisasi radikal lainnya di beberapa negara lain. Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang berbatasan langsung dengan perairan ini juga mengalami kerugian-kerugian akibat dari kejahatan-kejahatan yang terjadi. Sehingga untuk menciptakan keamanan maritim yang ada di wilayah perairan ini, ketiga negara tersebut melakukan upaya secara bersama-sama. Dalam upaya yang dilakukan oleh ketiga negara tersebut yang telah dibahas sebelumnya sesuai dengan teori Neoliberalisme Institusional, hal ini karena ketiga negara kemudian melakukan upaya dengan melakukan pertemuan serta pembahasan mengenai rencana kerja sama trilateral yang dimana ketiga negara kemudian menggeser sumber daya dan kesetiannya jika melihat sebuah keuntungan bersama.

Beberapa kali pertemuan dilakukan dari tahun 2016 hingga akhirnya pada tahun 2017, ketiga negara sepakat untuk membentuk kerja sama patroli terkoordinasi. Melihat bentuk kerja sama ini yang memunculkan aturan-aturan membuat ketiga negara kemudian memiliki kewajiban untuk patuh terhadap aturan tersebut sesuai dengan pandangan Robert Keohane mengenai Neoliberalisme institusional bahwa institusi atau organisasi internasional, atau seperangkat aturan tertentu dapat meningkatkan dan membantu kerja sama antar negara dan juga dapat mengatur tindakan suatu negara. Keuntungan bersama atau keberhasilan menurut neo-liberalisme institusi ini dapat dilihat dari hasil kerja sama yang telah dilakukan. Dari tahun 2016, yang dimana upaya ketiga negara ini bermula, hingga tahun 2018 menurut ReCAAP telah terjadi penurunan angka kejahatan pembajakan atau perompakan yang signifikan di wilayah perairan ini.

Selain itu ada beberapa hal yang kemudian mendukung perkembangan kerja sama ini, yang pertama adalah ketiga negara ini bukan pertama kalinya melakukan sebuah kerja sama, ASEAN menjadi bukti bahwa ketiga negara ini telah beberapa kali melakukan interaksi dan juga dalam Forum Maritim ASEAN yang dirancang sebagai forum untuk membahas langkah untuk memberikan respons terhadap ancaman-ancaman keamanan maritim, selain itu kerja sama yang hampir serupa telah dilakukan oleh Indonesia bersama Malaysia dan Singapura di wilayah perairan Selat Malaka. Kerja sama ini juga tentu memiliki hambatan, hambatan yang ada dapat dilihat dari kapasitas alutsista yang dimiliki oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang dinilai masih kurang.

Selain itu hambatan lain juga datang dari Filipina dalam rencana latihan bersama di wilayah daratan, Filipina memiliki persyaratan yaitu adanya SOVFA sebelum dilakukannya latihan darat bersama, dan dalam draft SOVFA Indonesia melihat ada beberapa pasal yang dipandang akan merugikan pihak Indonesia.

REFERENSI

- Amirell, S. E. (2005). *The Return of Piracy: Decolonization and International Relations in a Maritime Border Region (the Sulu Sea) 1959-1963. Working Papers in Contemporary Asian Studies No. 15.*
- Antara News. (2011, May 6). *Profil Singkat RI Sebagai Pemrakarsa Berdirinya ASEAN.* Retrieved from antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/257424/profil-singkat-ri-sebagai-pemrakarsa-berdirinya-asean>
- Bassiouni, M. (2013). *Introduction to International Criminal law.* Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Collin, K. S. (2016, May 31). *The Philippine Navy's Long Struggle to Modernize.* Retrieved from nationalinterest.org: www.nationalinterest.org/feature/the-philippine-navys-long-struggle-modernize-16408
- Devantier, L., Wikinson, C., & Alcala, A. C. (2004). The Sulu-Sulawesi Sea: Environmental and Socioeconomic Status, Future Prognosis and Ameliorative Policy Options. *AMBIO A Journal of the Human Environment Vol. 33*, 88-89.
- Dursin, K. (2016, May 3). *Ancaman Abu Sayyaf: Mengapa Laut Sulu penting untuk Indonesia?* Retrieved 10 31, 2018, from Rappler.com: <https://www.rappler.com/indonesia/131543-mengapa-laut-sulu-penting-untuk-indonesia>
- Emmers, R. (2003). *The Threat of Transnational Crime in Southeast Asia: Drug Trafficking, Human Smuggling and Trafficking, and Sea Piracy.* Retrieved from UNISCI Discussion Papers: <https://revitas.ucm.es/index.php/UNIS/article/download/UNIS0303230005A/28316>
- Keliat, D. M. (2009). Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 13 No 1.*
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2014, Desember 11). *Indonesia menjadi Ketua Kelompok Kerja Teknis Napoleon Wrasse di wilayah Sulu-Sulawesi.* Retrieved from Kementerian Kelautan dan Perikanan: <http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/en/beritabar/228-indonesia-ketua-pokja-sulu-sulawesi>
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2018). *Laporan hasil rapat pembahasan persiapan pertemuan Trilateral dan SOVFA RI-Filipina.* Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Klein, N. (2010). *Maritime Security and the Law of the Sea.* New York: Oxford University Press.
- Kramer, K. (2001). Legal to Illegal: Southeast Asia's Illegal Arms Trade. *Kasarinlan Philippine Journal of Third World Studies Vol. 16 No. 2*, 45.
- Lamy, S. L. (2001). Contemporary Mainstream Approaches: Neo-realism and Neo-liberalism. In J. Baylis, & S. Smith, *The Globalization of World Politics* (pp. 182-199). New York: Oxford University Press.

- Lundquist, E. H. (2017, November 7). *Royal Malaysian Navy to have Newer Ships, Fewer Types*. Retrieved from defensemedianetwork.com: www.defensemedianetwork.com/stories/royal-malaysian-navy-to-have-newer-ships-fewer-types/
- Meganingratna. (2012). *Kerja Sama Keamanan Indonesia-Malaysia-Singapura dalam Menciptakan Keamanan Jalur Pelayaran di Selat Malaka Pasca Peristiwa 11 September 2001-2010*. 17.
- Nusantara Maritime News. (2019, January 18). *ReCAAP ISC, 76 Insiden Pembajakan dan Perompakan Sepanjang 2018*. Retrieved from maritimeneeds.id: <https://maritimeneeds.id/recaap-isc-76-insiden-pembajakan-dan-perompakan-sepanjang-2018/>
- Rajaratnam School of International Studies. (2017). *Indonesia's Naval Development and Maritime Cooperation*. Retrieved from rsis.edu.sg: www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/07/PR120705_Indonesia_Naval_Development_Maritime_Cooperation.pdf
- ReCAAP ISC. (2019). *Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia*. Retrieved from recaap.org: <http://www.recaap.org/resources/ck/files/reports/quarterly/Single-sheet%20Summary%20for%20ReCAAP%20ISC%201st%20Quarter%202019%20Report.pdf>
- Jackson, R. & Sorensen, G. (2013). *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Roza, R. (2018, Oktober). *Keamanan Laut Sulu-Sulawesi: Kaji Ulang Kerja Sama Trilateral? Info Singkat: Kajian Terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol. X*, pp. 9-10.
- Stratfor. (2016, June 3). *Policing Southeast Asia's Tri-Border Area*. Retrieved from <https://worldview.stratfor.com>: https://worldview.stratfor.com/article/policing-southeast-asias-tri-border-area?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=article
- Suproboningrum, L., & Kurniawan, Y. (2017). *Diplomasi Maritim dalam Keberhasilan Patroli Terkoordinasi Indonesia-Malaysia-Singapura di Selat Malaka*. *Politica Vol 8, No 2*, 181-182.
- The Editors of Encyclopaedia Britannica. (n.d.). *Sulu Sea*. Retrieved from Encyclopaedia Britannica: <https://www.britannica.com/place/Sulu-Sea>
- UNODC. (2015, May). *UNODC World Drug Report*. Retrieved from https://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_Drug_Report_2015.pdf
- Weatherbee, D. E. (2009). *International Relation in Southeast Asia The Struggle for Autonomy Second Edition*. Maryland: Rowman & Littlefield Publisher, Inc.
- Winarno, B. (2011). *Isu-isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS.
- Wirawan, J. (2016, May 6). *Kerja sama di Selat Malaka jadi acuan RI, Malaysia, Filipina*. Retrieved from bbc.com: https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160505_indonesia_trilateral_malaysia_filipina
- Yeo, M. (2017, March 15). *Malaysian Defense: Budget hinders military asset procurement*. Retrieved from defensenews.com: <https://www.defensenews.com/air/2017/03/15/malaysian-defense-budget-hinders-military-asset-procurement/>